



PENETAPAN

Nomor 727/Pdt.P/2021/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 September 1964, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Cijerokaso No 31, Rt 003, Rw 010, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagai Pemohon I

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Karawang, 08 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Mekar Baru, Rt 004, Rw 002, Kelurahan Cikampek Kota, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon II. Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Iskandar Sudrajat, SH., dan Muh. Gatra Praja Harimansyah, SH. Advokat yang berkantor di Jl. Veteran No. 222 Sukamelang Subang, 41251 berdasarkan surat kuasa khusus, disebut sebagai kuasa para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 727/Pdt.P/2021/PA.Krw dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 727/Pdt.P/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX alias Euis Nana (Kedua orang tua para pemohon) telah menikah secara sah di Cilengkrang, Kota Bandung, Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 26 April 1961 Masehi atau bertepatan dengan 10 Dzulqoâ€™dah 1380 Hijriyah, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No : 0366/000/IV/1961, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat tertanggal 14 Februari 2020;
2. Bahwa dari awal pernikahan XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX alias Euis Nana tinggal di Komplek Brimob Cisarua, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dan pada tahun 1967 orang tua para pemohon (XXXXXXXXXXXXX) pindah ke Dusun Mekar Baru RT 004, RT 002, Kelurahan Cikampek Kota, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang ;
3. Bahwa dari pernikahan antara XXXXXXXXXXXXX tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama :
XXXXXXXXXXXXX, NIK : 3273012609640003, Tempat tanggal lahir Bandung, 26-09-1964, Laki-laki, Agama Islam, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-03122021-0006, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;
XXXXXXXXXXXXX NIK ; 3215134805670001, Tempat tanggal lahir Karawang, 08-05-1967, Umur 54 tahun, Perempuan, Agama Islam, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215-LT-17112021-0124, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karawang.
4. Bahwa pada tahun 1968 XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX alias Euis Nana telah bercerai.
5. Bahwa pada tahun 1969, XXXXXXXXXXXXX menikah lagi dengan XXXXXXXXXXXXX Binti Suwita, namun dalam pernikahan ini tidak dikaruniai anak.
6. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 1978, ayah para Pemohon (XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Rumah kediaman di karenakan Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dengan tempat kediaman terakhir di Dusun Mekar Baru, RT 004, RW 002, Kelurahan Cikampek Kota, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat,

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 727/Pdt.P/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/ /DS/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikampek Kota.

7. Bahwa setelah kematian xxxxxxxxxxxxxx pada tahun yang sama (selang beberapa bulan) xxxxxxxxxxxxxx menikah kembali dengan Bapak xxxxxxxxxxxxxx (Lurah Ican) dan tinggal di Dusun Mekar Baru, RT 004, RW 002, Kelurahan Cikampek Kota, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
8. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019, xxxxxxxxxxxxxx Binti Suwita telah meninggal dunia di Rumah kediaman dikarenakan Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dengan tempat kediaman terakhir di Dusun Mekar Baru, RT 004, RW 002, Kelurahan Cikampek Kota, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dinyatakan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/11/DS/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikampek Kota.
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 ibu para pemohon xxxxxxxxxxxxxx telah pula meninggal dunia di rumah kediaman di karenakan Sakit dan dalam keadaan beragama islam, dengan tempat kediaman terakhir di Kp. Cigending No. 40 RT 001 RW 009, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dinyatakan berdasarkan Akta Kematian Nomor 131/KMT-1/03/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Cigending.
10. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
11. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris xxxxxxxxxxxxxx sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris xxxxxxxxxxxxxx, oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara ini untuk dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 727/Pdt.P/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 1978.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris XXXXXXXXXXXXX adalah ;
XXXXXXXXXXXXAnak kandung Pertama. XXXXXXXXXXXXX; Anak kandung Kedua
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa kelengkapan surat-surat kuasa hukum ternyata secara formil kuasa hukum telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga dianggap bisa beracara mengikuti persidangan mewakili pihak berperacara ;

Menimbang, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon setelah ada perubahan seperlunya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Akta Nikah No. 0366/000/IV / 1961 tertanggal 09 Nopember 2021 di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Bandung, bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi KTP Nomor 3273012609640003 an. XXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Pemerinrah Kabupaten Bandung, bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya, (Bukti P.2)
3. Fotokopi KTP Nomor 3215134805670001 an. XXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Pemerinrah Kabupaten Karawang, bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya, (Bukti P.3);

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 727/Pdt.P/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXXX, anak ke satu XXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bandung, bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXXX anak ke dua XXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Karawang, bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya, (Bukti P.5) ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXXXXXXXXXXXXdikeluarkan oleh Kepala Desa Cikampek Kota Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-6) ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kelurahan Cigending Kecamatan Ujungberung Kota Bandung bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh kelurahan Cikampek Kota Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-8) ;
9. Fotokopi Surat Keterangan luran Pembangunan Daerah dari buku penetapan huruf C, No. 4317 an. XXXXXXXXXXXXX bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-9) ;

II. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dusun Mekarbaru RT 004 RW 002 Desa Cikampek Kota Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dan orang tuanya ;
 - Bahwa saksi bertetangga dekat dengan orang tua Pemohon ;
 - Bahwa para Pemohon adalah anak bapak XXXXXXXXXXXXX dari istrinya yang pertama bernama XXXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi XXXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXX di Bandung dikaruniai dua orang anak yaitu para Pemohon ;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 727/Pdt.P/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXXX bercerai dengan XXXXXXXXXXXXX kemudian pada tahun 1969 menikah lagi dengan XXXXXXXXXXXXX namun tidak diakrui anak ;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXX pada tahun 1978 telah meninggal dunia ;
 - Bahwa setelah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXX istrinya bernama XXXXXXXXXXXXX menikah lagi dengan laki laki lain ;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXX selama di Dusun Mekarbaru Cikampek mempunyai sebidang tanah darat seluas sekitar 200 M2 ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebidang tanah darat tersebut sekarang masih atas nama almarhum XXXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan menyelesaikan administrasi pengalihan hak kepada para ahli waris juga untuk kepentingan keperdataan lainnya ;
2. XXXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Mekarbaru RT 004 RW 002 Desa Cikampek Kota Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon ;
 - Bahwa para Pemohon adalah anaknya XXXXXXXXXXXXX dari pernikahannya dengan XXXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah bercerai dengan XXXXXXXXXXXXX kemudian menikah lagi dengan XXXXXXXXXXXXX namun tidak mempunyai anak ;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan XXXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXX pada tahun 1978 telah meninggal dunia ;
 - Bahwa setelah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXX istrinya bernama XXXXXXXXXXXXX menikah lagi dengan laki laki lain ;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXX mempunyai sebidang tanah darat seluas sekitar 200 M2 di Dusun Mekarbaru Cikampek ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebidang tanah darat tersebut sekarang masih atas nama almarhum XXXXXXXXXXXXX ;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 727/Pdt.P/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini kebendaan atas nama XXXXXXXXXXXXX belum dialih namakan kepada para ahli warisnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan menyelesaikan administrasi pengalihan hak kepada para ahli waris juga untuk kepentingan keperdataan lainnya ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menerima dan menyatakan tidak ada keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Karawang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX ;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 727/Pdt.P/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi identitas) para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon yang beragama Islam sehingga dapat dibenarkan secara hukum Para Pemohon mengajukan permohannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) sebagai identitas para pemohon hubungan hukum para Pemohon dengan Pewaris (XXXXXXXXXXXXX) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa P.6 (Surat Keterangan Kematian XXXXXXXXXXXXX) didukung keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya menjekaskan XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia yang meninggalnya wajar karena sakit bukan karena oleh para ahli waris atau salah seorang ahli waris, sehingga tidak menghalangi seseorang untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 (Surat Keterangan Kematian) menjelaskan bahwa istri XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia sehingga menjelaskan tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon ;

serta saksi-saksi Para Pemohon adalah saksi yang melihat dan mendengar langsung tentang kejadian yang harus diterangkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Agustus 1978 ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit, bukan disebabkan oleh para Pemohon ;
- Bahwa dengan meninggalnya XXXXXXXXXXXXX maka para Pemohon adalah sebagai ahli warisnya ;
- Bahwa Entjun Somantri semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah darat seluas sekitar 200 M² di Dusun Mekarbaru Cikampek ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon adalah ahli waris hubungan darah dari pewaris ;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 727/Pdt.P/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebidang tanah darat seluas sekitar 200 M² di Dusun Mekarbaru Cikampek adalah harta peninggalan almarhum Entjun yang belum dialihnakaman kepada paara Pemohon sebagai ahli warinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1978 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Menyatakan XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1978 ;

Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXX adalah:

- 3.1. XXXXXXXXXXXXX (Anak Kandung).
- 3.2. XXXXXXXXXXXXX .(Anak Kandung).

Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Februari 20221 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Abdillah S.H., M.H. dan Drs. H. Syarifuddin ,M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Putra S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya ;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 727/Pdt.P/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdillah S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H.

Drs. H. Syarifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Putra S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 60.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp. -
 4. Biaya PNBPN Panggilan: Rp 10.000,00
 5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
 6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 120.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 727/Pdt.P/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)